

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan Lembaga Swadaya Manusia, yaitu:
 - a. Perlindungan oleh Polisi terhadap korban perdagangan orang yaitu dengan korban diberitahukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan korban, dalam memberikan kesaksian korban diperbolehkan didampingi oleh orang tua atau lembaga swadaya masyarakat maupun oleh lembaga bantuan.
 - b. Perlindungan oleh Jaksa kepada korban tindak pidana perdagangan orang hanya berupa penuntutan berdasarkan bukti-bukti yang sah pada saat proses persidangan.
 - c. Perlindungan oleh Hakim dalam kasus perdagangan orang dapat melalui putusan pengadilan. Penjatuhan hukuman pidana, denda dan pidana kurungan. Putusan tersebut tidak mencantumkan mengenai restitusi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban perdagangan orang.
 - d. Perlindungan oleh Lembaga Swadaya Manusia kepada korban perdagangan orang dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk advokasi.

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan terhadap korban perdagangan orang adalah korban cenderung tertutup karena trauma akan ancaman dari pelaku, korban takut untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang. Kurang pahamnya korban bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan orang, sikap korban yang kurang terbuka, *mindset* korban perdagangan orang yang susah diubah.

B. Saran

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang sebaiknya tidak hanya terbatas melalui perlindungan secara psikis, perlindungan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi sebaiknya lebih diperhatikan oleh Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Kusumawati, Erna Dyah, 2005, “*Penerapan Prinsip Global Dalam Hukum Nasional Untuk Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*” dalam *Majalah Hukum Yustisia*. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- Lapian L.M. Gandhi, dan Geru A. Hetty, 2010, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mertikusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sinamo, Nomensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- IOM Indonesia, 2006, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, Jakarta.
- , 2006, *Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Widiastuti, W. Tri, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang *Kejaksaan*

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat*.

Counter Women Trafficking Commission, Data dan Fakta,
<http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/data-dan-fakta.html>. diakses
Rabu, 05 Maret 2014

Redaksi, 2012, *Perdagangan Perempuan di Bengkulu*, Bengkulu: EKSPONews,
<http://eksposnews.com/Perdagangan-Perempuan-di-Bengkulu.html>, diakses
Minggu 19 Mei 2013.

The Trafficking Victims Protection Act of 2000, Semarang.
<https://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf>, diakses Jum'at 17 Mei 2013

<https://www.tempointeraktif.com/hg/nasional.html>, diakses Senin, 20 Mei 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telephone. (0736) 20653/ Faks. (0736) 20653

Laman : www.fh.unib.ac.id e-mail : fakultashukumunib@gmail.com

Nomor : 2150/UN30.4/PL/2013
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Hal : Izin Riset / Penelitian Mahasiswa

23 Agustus 2013

Yth, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Propinsi Bengkulu

Sehubungan dengan telah berakhirnya waktu penelitian pada tanggal 29 September 2013 (*surat izin yang lama terlampir*), maka dengan ini dimohon bantuan saudara untuk memberikan perpanjangan izin penelitian/kegiatan kepada mahasiswa kami :

Nama : Irsan Permado
NPM : B1A109065
Semester : Ganjil T.A. 2013/2014
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Untuk mengadakan riset / penelitian pada :

- Kepolisian Daerah Bengkulu
- Kepolisian Sektor Gading Cempaka
- Kepolisian Resort Kota Bengkulu (Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak)
- WCC "Cahaya Perempuan" Bengkulu
- Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bengkulu
- Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu
- Kejaksaan Negeri Bengkulu

Dalam rangka tugas akhir Penulisan Skripsi dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Bengkulu.

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Candra Irawan, S.H.,M.Hum
NIP.19731015 199702 1001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/2589 /KP2T/2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 2150/UN.30.4/PP/2013, Tanggal 11 Oktober 2013 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian. Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 11 Oktober 2013

Nama / NPM : Irsan Fernando / B1 A 109065
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Bengkulu**
Daerah Penelitian : Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepolisian Sektor Gading Cempaka, Kepolisian Resort Kota Bengkulu (Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak) WCC "Cahaya Perempuan" Bengkulu, Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bengkulu, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 11 Oktober 2013 s/d 11 Desember 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 11 Oktober 2013

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan/ Non
Perizinan Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1273 / 11 / BPPT / 2013

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan - Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 2589 /KP2T/2013 Tanggal 11 Oktober 2013.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Irsan Pernando / B1A109065
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Judul Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Bengkulu**

Daerah Penelitian : Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepolisian Sektor Gading Cempaka, Kepolisian Resort Kota Bengkulu (Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak) WCC "Cahaya Perempuan" Bengkulu, Yayasan Pusat Pendidikan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bengkulu, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu

Waktu Penelitian : 11 Oktober 2013 s.d 11 Desember 2013
Penanggung Jawab Dengan Ketentuan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeruarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 23 Oktober 2013
a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BENGKULU



Drs.H. SYAIFUDDIN, MM

Pembina Tk.I / NIP. 19620408 198903 1 008

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
3. Yang Bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
DAERAH BENGKULU
RESOR BENGKULU
Jalan Ahmad Yani No . 1 Bengkulu



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : SK / 827 / XI / 2013 / RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKULU, dengan ini menerangkan :


NAMA : IRSAN PERNANDO
NPM : B1A109065
FAKULTAS : HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS BENGKULU

Bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan " RISET / PENELITIAN " di kantor Kepolisian Resor Bengkulu dengan dasar :

1. Surat Izin dari : UNIVERSITAS BENGKULU
N o m o r : 1818/UN30.4/PP/ 2013
Tanggal : 06 SEPTEMBER 2013
2. Surat Izin dari : PEMDA PROPINSI (KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU)
N o m o r : 503/ 7a/2589/KP2T / 2013
Tanggal : 11 OKTOBER 2013

Surat keterangan ini untuk menyusun SKRIPSI Dengan **judul " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KOTA BENGKULU "**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.



Bengkulu, 06 Nopember 2013
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU
KASAT RESKRIM


DWI CITRA AKBAR, ST, S.Ik
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 80071429



KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Nomor. B-243 / N.7.10/Cp.1/11/2013

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **IRSAN PERNANDO**
N P M : B1A109065
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu.

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal

31 Oktober 2013 sampai dengan 04 November 2013 dengan Judul Skripsi :

“ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUKUM TRAFFICKING) DI KOTA BENGKULU** “.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 11 November 2013

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU



SURYANTO,SH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19560312 198403 1 002



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
/ TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU**
JI.S.Parman No.5. Telp/Fax.0736-21142,(0736) 21948
Bengkulu 38227, Web Site :
E-Mail : pn.bengkulu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN.

Nomor: 50/SK / XI / 2013 / PN.BKL.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : IRSAN PERNANDO
NPM : B1A109065
Program Studi : Ilmu Hukum;
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu ;
A l a m a t : JI. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu;

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka mencari Data/Informasi dan wawancara pada tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013 pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sehubungan dengan Penyusunan Karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
DI KOTA BENGKULU"**

Demikian dibuat surat keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

DIBUAT DI : B E N G K U L U.
PADA TANGGAL : 04 NOPEMBER 2013.



Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
PANITERA/SEKRETARIS

ZAILANI SYAHIB,SH.
NIP. 19590314.198606.1.001



P U P A

Pusat Pendidikan & Pemberdayaan untuk Perempuan & Anak

SURAT KETERANGAN

No. 82/PUPA/XI/2013

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Handayani, SP, M.Si
Jabatan : Direktur PUPA
Alamat : Jl. Kesehatan 1 No 06 Rt 02 Anggut Bawah

Menerangkan :

Nama : Irsan Pernando
NPM : BI A109065
Semester : Ganjil T.A. 2013/2014
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah mengadakan penelitian mengenai " Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang " di Yayasan PUPA pada Bulan November 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 29 November 2013

Susi Handayani, SP, M.Si
Direktur

P U P A



CURRICULLUM VITAE

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Irsan Pernando
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau / 25 Juli 1990
4. Status Perkawinan : Belum kawin
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Wr. Supratman Gg. Orgen
Tunggal Randas Kelurahan
Kandang Limun Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu
8. Nomor HP : 085758118858
9. E-mail : clasercz@yahoo.co.id

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

N0.	Jenjang Pendidikan	Spesialisasi	Tahun Lulus	Tempat
1.	TK Bhayangkari 7	-	1996	Jakarta
2.	SD Negeri 13	-	2002	Lubuklinggau
3.	SMP Negeri 3	-	2005	Lubuklinggau
4.	SMA Muhammadiyah 1	IPS	2008	Lubuklinggau
5.	Universitas Bengkulu	Ilmu Hukum (Hukum Pidana)	2014	Bengkulu

III. PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Tahun	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi
1.	2010-2011	Forum Mahasiswa Musi Rawas & Lubuklinggau (FMROLL)	Seksi Humas
2.	2009-2010	Forum Mahasiswa Musi Rawas & Lubuklinggau (FMROLL)	Anggota
3.	2008-2010	Team Futsal SLOMMEE	Kiper
4.	2006-2007	OSIS IRM	Seksi Kesehatan

		(Ikatan Remaja Muhammadiyah)	Jasmani (Olahraga)
5.	2005-2006	Team Sepak Bola PSPM (Persatuan Sepak Bola Putra Megang)	Kiper
6.	2002-2005	Team Sepak Bola SMP N 3 Lubuklinggau	Kiper
7.	2003-2004	OSIS SMP N 3 Lubuklinggau	Seksi Minat Bakat

IV. PRESTASI / PENGHARGAAN

No.	Tahun	Jenis Prestasi	Keterangan
1.	2003	Juara III Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Lubuklinggau	
2.	2005	Kiper Terbaik Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Lubuklinggau	
3.	2006	Juara III Walikota Cup (Umum)	Sepak Bola
4.	2008	Juara II Turnamen Futsal	

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sesungguhnya

Bengkulu, Maret 2014
Dibuat Oleh,

Irsan Pernando